



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Zikri Pulungan**;
2. Tempat lahir : Huta Bargot Lombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Bargot Lombang, Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZIKRI PULUNGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. jatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZIKRI PULUNGAN selama 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Silver (Abu-abu)
 - 1 (satu) camera merk Cannon Tipe EOS 60D
 - 1 (satu) buah tas laptop berwarna merah jambu yang terdapat tulisan Hello Kitty
 - 1 (satu) buah termos air berwarna silver merk SHIROKU
 - 1 (satu) buah charger laptop merk HP dengan nomor : CT: WATLFOAE7X8AD5
 - 1 (satu) botol cairan cuci muka wanita merk tabita
 - 1 (satu) botol bedak kecantikan merk tabita.*Dipergunaka dalam perkara ABDUL RAHIM NASUTION*
 - 1 (satu) buah Speaker aktif warna biru merk charge2+
 - 1 (satu) buah Speaker aktif warna biru hitam merk T5S
 - 1 (satu) buah Speaker mini warna putih merk music
 - 1 (satu) buah Speaker mini warna hitam merk music
 - 1 (satu) buah Speaker mini warna merah merk ADVANCE*Dirampas Untuk Negara*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ZIKRI PULUNGAN pada hari dan Tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Februari Tahun 2019, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatau benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Februari 2019 pukul 11.00 Wib yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di Counter Zikri Ponsel milik Terdakwa yang terletak di desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Madina Terdakwa membeli Laptop Merek HP di konter Zikri Ponsel milik Terdakwa, saat itu datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu saksi ABDUL RAHIM NASUTION(Perkara Terpisah/Spliting) dan EDI BATUBARA als OTOM (DPO) menawarkan laptop kepada Terdakwa dengan berkata "giot manggadis laptop keadaan mate inda adong charger na habis baterai na" yang artinya "mau jual laptop dalam keadaan mati gak ada chargernya habis baterai na", kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ABDUL RAHIM NASUTION dan EDI BATUBARA als OTOM "dia ma bisa dipareso molo mate do, molo mangolu olo" yang artinya "mana lh bisa diperiksa kalau mati nya, kalau hidup iya" dan akhirnya saksi ABDUL RAHIM NASUTION dan EDI BATUBARA als OTOM pergi meninggalkan Counter Terdakwa.

Seminggu kemudian yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat di bulan Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib datang kembali 2 (dua) orang menawarkan laptop kepada Terdakwa, salah satunya yaitu EDI BATUBARA als OTOM yang pernah menawarkan laptop tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi GODANG(Perkara Terpisah/Spliting) berkata kepada Terdakwa, "bang, ning dongan i mangolu jolo laptop on so ra do abang i mambayarina" yang artinya bang, kata teman itu kondisi hidup dulu laptop ini baru mau abang membayari laptop ini, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi GODANG

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“olo” yang artinya “iya”, kemudian Terdakwa berkata kepada EDI BATUBARA als OTOM “sajia lalu harga nai” yang artinya “berapa jadinya harganya”, kemudian EDI BATUBARA als OTOM berkata kepada saksi Terdakwa “dua juta”, kemudian Terdakwa menawarkan harganya dengan berkata “sajuta satonga ma” yang artinya “satu juta setengah lah”, kemudian EDI BATUBARA als OTOM berkata “tambahi ma sotik nai, sajuta pitu ratus ma” yang artinya “tambahi lah sedikit lagi, satu juta tujuh ratus lah” Belum di jawab oleh Terdakwa, EDI BATUBARA als OTOM berkata kepada saksi Godang “sonjia do” yang artinya “bagaimana menurutmu”, kemudian saksi Godang menjawab “terserah abang i do, laptop-laptop abg i” yang artinya “terserah abang lah, laptop-laptop abangnya”. Akhirnya EDI BATUBARA setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarkan uang pembelian laptop tersebut sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan kenapa tidak ada chargernya dan tidak ada menanyakan dimana disimpan kotak laptop tersebut dan kwitansi pembeliannya, setelah menerima uang pembelian laptop dari Terdakwa EDI BATUBARA als OTOM pun menyerahkan 1 (satu) unit Laptop HP beserta Chargernya kepada Terdakwa, setelah itu saksi Godang dan EDI BATUBARA als OTOM pergi dari conter Zikri. Laptop tersebut Terdakwa kuasai dan gunakan selama 2 (dua) minggu di counter terdakwa untuk menonton youtube, kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di counter Terdakwa datang lah saksi SAPARUDDIN LUBIS(Perkara Terpisah/Spliting) dan menanyakan kepada Terdakwa “adong do laptop na seken” yang artinya “ada laptop yang seken” Terdakwa menjawab “Adong” yang artinya “ada”, kemudian saksi SAPARUDDIN LUBIS bertanya kepada Terdakwa “sadia hargana” yang artinya “berapa harganya” kemudian Terdakwa menjawab “dua juta lima ratus merek HP corei3, molo danak sikola biaso pake corei3 dei.” Yang artinya “kalau anak sekolah biasa pakek corei3” kemudian saksi SAPARUDDIN LUBIS berkata “accogot ma au ro” yang artinya “besok lah aku datang”, Terdakwa pun menjawab “olo bang” yang artinya “iya bang”. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib saksi SAPARUDDIN LUBIS kembali datang ke counter Terdakwa dan berkata “hu oban jolo laptop nai, patidaon di danak” yang artinya “ku bawa dulu laptop ini, memperlihatkannya ke anak” kemudian Terdakwa menjawab “oban ma” yang artinya “bawa lah”. 15 (lima belas) menit kemudian saksi SAPARUDDIN LUBIS datang dan berkata “dua juta tolu ratus ma laptop nai” yang artinya “dua juta tiga ratus lah laptopnya”, kemudian Terdakwa menjawab “inda bang, dua juta opat ratus ma” yang artinya “gak bang, dua juta empat



ratus lah” kemudian saksi SAPARUDDIN LUBIS berkata “naron ma hita mangeceki, on majolo hepengna sajuta, naron hu tambahi mulak Wirid” yang artinya “nanti lah kita bicara, ini lah dulu uangnya satu juta, nanti ku tambahi pulang wirid” kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata “olo bang” yang artinya “iya bang”.

Sekitar pukul 20.30 Wib saksi SAPARUDDIN LUBIS kembali menemui Terdakwa sambil berkata “on hurang ni hepeng nai bo, sambil memberikan uang Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus) ribu rupiah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan saksi SAPARUDDIN LUBIS berkata kepada Terdakwa “hurangi ma dabo salambar” yang artinya “kurangi lah selemba” kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah kepada saksi SAPARUDDIN LUBIS, selanjutnya Terdakwa membuat akad jual beli dengan saksi SAPARUDDIN LUBIS, setelah selesai akad jual beli saksi SAPARUDDIN LUBIS pergi dengan membawa laptop HP tersebut.

Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh adalah Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan laptop merek HP tersebut padahal Terdakwa patut menduga bahwa laptop yang di jual oleh terdakwa tidak ada kwitansin pembelian dan kotaknya, sehingga Terdakawa beserta barang buktinya dibawa ke polres untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ZIKRI PULUNGAN pada hari dan Tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Februari Tahun 2019, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Februari 2019 pukul 11.00 Wib yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di Counter Zikri Ponsel milik Terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mdl



yang terletak di desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Madina Terdakwa membeli Laptop Merek HP di konter Zikri Ponsel milik Terdakwa, saat itu datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu saksi ABDUL RAHIM NASUTION(Perkara Terpisah/Spliting) dan EDI BATUBARA als OTOM (DPO) menawarkan laptop kepada Terdakwa dengan berkata “giot manggadis laptop keadaan mate inda adong charger na habis baterai na” yang artinya “mau jual laptop dalam keadaan mati gak ada chargernya habis baterai na”, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ABDUL RAHIM NASUTION dan EDI BATUBARA als OTOM “dia ma bisa dipareso molo mate do, molo mangolu olo” yang artinya “mana lh bisa diperiksa kalau mati nya, kalau hidup iya” dan akhirnya saksi ABDUL RAHIM NASUTION dan EDI BATUBARA als OTOM pergi meninggalkan Counter Terdakwa.

Seminggu kemudian yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat di bulan Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib datang kembali 2 (dua) orang menawarkan laptop kepada Terdakwa, salah satunya yaitu EDI BATUBARA als OTOM yang pernah menawarkan laptop tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi GODANG(Perkara Terpisah/Spliting) berkata kepada Terdakwa, “bang, ning dongan i mangolu jolo laptop on so ra do abang i mambayarina” yang artinya bang, kata teman itu kondisi hidup dulu laptop ini baru mau abang membayari laptop ini, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi GODANG “olo” yang artinya “iya”, kemudian Terdakwa berkata kepada EDI BATUBARA als OTOM “sajia lalu harga nai” yang artinya “berapa jadinya harganya”, kemudian EDI BATUBARA als OTOM berkata kepada saksi Terdakwa “dua juta”, kemudian Terdakwa menawar harganya dengan berkata “sajuta satonga ma” yang artinya “satu juta setengah lah”, kemudian EDI BATUBARA als OTOM berkata “tambahi ma sotik nai, sajuta pitu ratus ma” yang artinya “tambahi lah sedikit lagi, satu juta tujuh ratus lah” Belum di jawab oleh Terdakwa, EDI BATUBARA als OTOM berkata kepada saksi Godang “sonjia do” yang artinya “bagaimana menurutmu”, kemudian saksi Godang menjawab “terserah abang i do, laptop-laptop abg i” yang artinya “terserah abang lah, laptop-laptop abangnya”. Akhirnya EDI BATUBARA setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarkan uang pembelian laptop tersebut sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan kenapa tidak ada chargernya dan tidak ada menanyakan dimana disimpan kotak laptop tersebut dan kwitansi pembeliannya, setelah menerima uang pembelian laptop dari Terdakwa EDI BATUBARA als OTOM pun menyerahkan 1 (satu) unit Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP beserta Chagernya kepada Terdakwa, setelah itu saksi Godang dan EDI BATUBARA als OTOM pergi dari conter Zikri. Laptop tersebut Terdakwa kuasai dan gunakan selama 2 (dua) minggu di counter terdakwa untuk menonton youtube, kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di counter Terdakwa datang lah saksi SAPARUDDIN LUBIS(Perkara Terpisah/Spliting) dan menanyakan kepada Terdakwa “adong do laptop na seken” yang artinya “ada laptop yang seken” Terdakwa menjawab “Adong” yang artinya “ada”, kemudian saksi SAPARUDDIN LUBIS bertanya kepada Terdakwa “sadia hargana” yang artinya “berapa harganya” kemudian Terdakwa menjawab “dua juta lima ratus merek HP corei3, molo danak sikola biaso pake corei3 dei.” Yang artinya “kalau anak sekolah biasa pakek corei3” kemudian saksi SAPARUDDIN LUBIS berkata “accogot ma au ro” yang artinya “besok lah aku datang”, Terdakwa pun menjawab “olo bang” yang artinya “iya bang”. Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib saksi SAPARUDDIN LUBIS kembali datang ke counter Terdakwa dan berkata “hu oban jolo laptop nai, patidaon di danak” yang artinya “ku bawa dulu laptop ini, memperlihatkannya ke anak” kemudian Terdakwa menjawab “oban ma” yang artinya “bawa lah”. 15 (lima belas) menit kemudian saksi SAPARUDDIN LUBIS datang dan berkata “dua juta tolu ratus ma laptop nai” yang artinya “dua juta tiga ratus lah laptopnya”, kemudian Terdakwa menjawab “inda bang, dua juta opat ratus ma” yang artinya “gak bang, dua juta empat ratus lah” kemudian saksi SAPARUDDIN LUBIS berkata “naron ma hita mangeceki, on majolo hepengna sajuta, naron hu tambahi mulak Wirid” yang artinya “nanti lah kita bicara, ini lah dulu uangnya satu juta, nanti ku tambahi pulang wirid” kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata “olo bang” yang artinya “iya bang”.

Sekitar pukul 20.30 Wib saksi SAPARUDDIN LUBIS kembali menemui Terdakwa sambil berkata “on hurang ni hepeng nai bo, sambil memberikan uang Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus) ribu rupiah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan saksi SAPARUDDIN LUBIS berkata kepada Terdakwa “hurangi ma dabo salambar” yang artinya “kurangi lah selemba” kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah kepada saksi SAPARUDDIN LUBIS, selanjutnya Terdakwa membuat akad jual beli dengan saksi SAPARUDDIN LUBIS, setelah selesai akad jual beli saksi SAPARUDDIN LUBIS pergi dengan membawa laptop HP tersebut.

Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh adalah Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) = Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan laptop merek HP tersebut padahal Terdakwa patut menduga bahwa laptop yang di jual oleh terdakwa tidak ada kwitansin pembelian dan kotaknya, sehingga Terdakawa beserta barang buktinya dibawa ke polres untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Sahro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 bertempat di Jalan Staim Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ketika saksi bersama anak saksi masuk kedalam rumah dan melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka dan kemudian melihat TV yang sebelumnya berada di dalam kamar sudah terletak di atas kursi dapur, selanjutya saksi menelpon anak saksi Sherly Nauli Nasution dan abang saksi Sahmardan alias Okan datang kerumah saksi.
- Bahwa saksi menyuruh anak saksi untuk memeriksa ke dalam kamarnya dan yang terlihat lemari dan tas yang di atas lemari sudah terbongkar dan Kamera Digital yang berada di dalam lemari sudah hilang, 1 (satu) buah kalung emas seberat 7 (tujuh) gram beserta dengan mainan model love juga hilang dari dalam dompet yang diselipkan di bawah lipatan baju didalam lemari, 1 (satu) unit laptop yang berada di dalam tas leptop warna pink gambar Hello kity yang di letakkan di keranjang samping lemari telah tidak terlihat lagi.
- Bahwa kemudian saksi melihat ke dalam kamar saksi dan tas-tas yang berada di atas meja sudah terbongkar, dari atas meja sudah hilang 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) unit hp Samsung lipat, selanjutnya saksi melihat sekitar rumah jendela belakang dan jerjaknya sudah rusak.
- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah saksi berupa 1 (satu)



unit Laptop Merk HP warna Silver (Abu-abu), 1 (satu) camera merk Cannon Tipe EOS 60D, 1 (satu) buah kalung emas beserta mainan seberat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 1 (satu) buah tripod kamera warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah jaket bahan jeans, 1 (satu) buah tas laptop berwarna merah jambu yang terdapat tulisan Hello Kitty, 1 (satu) buah termos air berwarna silver merk SHIROKU, 1 (satu) buah charger laptop merk HP dengan nomor : CT: WATLFOAE7X8AD5, 1 (satu) botol cairan cuci muka wanita merk tabita, 1 (satu) botol bedak kecantikan merk tabita dan 2 (dua) buah botol parfum 150 ml.

- Bahwa bukti pembelian/kotak/kemasan dan nomor seri atas barang-barang yang hilang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan jatuh rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sherly Nauli Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 saksi di jemput oleh abang saksi untuk pulang kerumah saksi yang berada di jalan Gunung Berani Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, setibanya saksi di rumah maka saksi langsung masuk kedalam kamar saksi dan melihat pintu kamar dan pintu lemari sudah terbuka.
- Bahwa pada saat saksi ke dalam kamar dan melihat barang-barang dalam kamar telah berantakan dan saksi langsung menjumpai ibu saksi;
- Bahwa barang yang hilang di dalam kamar saksi berupa Laptop merk HP warna silver, kalung emas seberat 7 (tujuh) gram, tripod kamera, charger laptop merk HP dan kamera Merk Cannon 60D;
- Bahwa setelah mengecek kamar saksi, selanjutnya saksi menjumpai ibu saksi (Siti Sahro) dengan mengatakan "Ma, kalung Li hilang?", (ibu kalung Sherly hilang);
- Bahwa tidak ada orang dirumah saksi sewaktu saksi bersama



keluarga pergi kerumah nenek saksi yang berada di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada waktu saksi bersama keluarga saksi pergi kerumah nenek saksi, keadaan rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selain barang-barang yang hilang dari kamar saksi, yang hilang dari rumah saksi adalah 1 (satu) buah jam tangan Alexander Christie, 1 (satu) buah hp Sambung warna hitam, 1 (satu) buah termos air panas warna silver, 1 (satu) buah jaket bahan jeans warna biru, 1 (satu) kemasan bedak wanita merk tabita, 2 (dua) botol parfum (ukuran 150 ml);
- Bahwa bukti pembelian/kotak/kemasan dan nomor seri atas barang-barang milik saksi yang hilang dari rumah sudah tidak ada, karena pada saat saksi pindah rumah kotaknya banyak yang hilang.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan dan ditemukan jerjak jendela rumah sudah rusak dan kemungkinan besar pencurinya masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jerjak besi jendela rumah;
- Bahwa sewaktu saksi melihat, memegang dan memperhatikan 1 (satu) unit laptop merk HP Serial CNU117256M, saksi mengenalinya karena laptop tersebut adalah laptop saksi yang hilang saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Godang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah menjual hasil curian;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Edi Batubara alias Otom (DPO) datang kerumah saksi dan berkata "Laptop on laptop anakku do, inda giot ia harana tidak sesuai spek nai, adong nagiot laptop on, tai ingkon posisi mangolu, inda adong chargerna", yang artinya laptop ini laptop anakku, tidak mau dia karena tidak sesuai speknya, ada yang mau laptop ini tapi harus dalam kondisi menyala, tidak ada chargernya, kemudian saksi berkata kepada Edi Batubara alias Otom (DPO) "songon dia giot mangolu bang, molo inda adong chargerna, yang artinya bagaimana mau hidup kalau chargernya tidak ada, kemudian Edi Batubara berkata lagi "pake jolo hepengmu tabusi



charger nai naron huganti”, yang artinya pake dulu uangmu beli chargernya nanti kuganti, selanjutnya saksi bersama Edi Batubara alias Otom (DPO) pergi menuju Jalan Abri untuk membeli chargernya, sesampainya di tempat membeli charger saksi memberikan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli charger.

- Bahwa setelah membeli canger laptop maka saksi dan Edi Batubara alias Otom (DPO) pergi ke Desa Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal tepat di konter Terdakwa, lalu saksi berkata kepada saksi Terdakwa *”ning dongani mangolu jolo laptop on an so ra abang i mambayarina*, yang artinya kata kawan itu hidup dulu laptopnya baru abang mau membayarnya, dan Terdakwa menjawab *”iya*”;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Edi Batubara alias Otom (DPO) *”berapa harganya jadinya”?* dan Edi Batubara alias Otom (DPO) menjawab *”dua juta*”, dan Terdakwa menawar lagi *”satu juta lah*”, kemudian di jawab lagi oleh Edi Batubara alias Otom (DPO) *”tambahi lah sedikit lagi, satu juta tujuh ratus*”, dan mengatakan kepada saksi *”bagaimana menurutmu*”, lalu saksi jawab *”terserah abang la, laptop abangnya*;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang, saksi berkata kepada Edi Batubara alias Otom (DPO) *”aman ini barangnya kan?”* dan di jawab oleh Edi Batubara alias Otom (DPO) *”aman*”;

- Bahwa setelah Edi Batubara alias Otom (DPO) menerima uang dari Terdakwa Laptop tersebutpun di berikan kepada Terdakwa dan Edi Batubara alias Otom (DPO) dan saksi pergi dari tempat tersebut menuju Desa Sarak Matua;

- Bahwa setelah memperhatikan 1 (satu) unit Laptop merk HP Serial CNU1172256M, benar Laptop tersebut adalah yang saksi dan Edi Batubara alias Otom (DPO) jual kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi ada memperoleh uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari penjualan laptop tersebut.

- Bahwa pada saat Edi Batubara alias Otom (DPO) mengatakan bahwa laptop tersebut adalah laptop anaknya, saksi tidak ada menanyakan kenapa tidak ada chargernya dan dimana disimpan kotaknya;

- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa setelah saksi mengetahui bahwa laptop tersebut yang saksi jual bersama Edi Batubara alias Otom (DPO) adalah milik saksi;

- Bahwa uang Rp100.000 (sertaus ribu rupiah) tersebut telah saksi gunakan untuk membeli baterai sepeda motor, saklar dan makanan



serta minuman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Abdul Rahim Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah menjual hasil curian yang saksi lakukan;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama Edi Batubara alias Otom (DPO) mengambil barang milik orang lain (rumah Bila/Siti Sahro) di belakang SPBU Simpang Gunung Barani Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa saksi dan Edi Batubara alias Otom (DPO) mengambil barang tersebut dengan cara sewaktu saksi pulang memancing saksi melihat anak saksi korban (Siti Sahro) berboncengan dengan temannya yang tidak saksi kenal, sesampainya saksi di kede Dewi, saksi melihat Edi Batubara alias Otom (DPO) seorang diri kemudian berkata kepada saksi "pergilah kita Coek mencuri kerumah Bila/Siti Sahro, kemudian saksi menjawab "ku antar dulu pancing ini kerumah", setelah saksi mengantar pancing kerumah saksi, saksi kembali menjumpai Edi Batubara alias Otom (DPO), selanjutnya bersama-sama berjalan menuju kerumah Bila/Siti Sahro;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, saksi dan Edi Batubara alias Otom (DPO) melompat pagar rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah, setelah itu Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata kepada saksi "pergilah dulu buka jendelanya, saksi pun pergi mendekati jendela tersebut namun terkunci,
- Bahwa kemudian saksi berusaha membuka jendela tersebut dengan menggunakan parang yang saksi bawa dari rumah namun tidak bisa juga;
- Bahwa kemudian Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata kepada saksi pergi naik ke pagar semen itu, lihat-lihat orang, setelah saksi pergi menuju pagar semen untuk melihat orang lain yang kemungkinan datang;
- Bahwa saksi mendengar suara pintu di dobrak, kemudian saksi kembali menuju jendela yang tadi saksi tidak bisa buka, saat itu saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mdl



lihat jejak jendela sudah bengkok kedalam, lalu saksi masuk melalui jendela tersebut ke rumah saksi korban dan melihat Edi Batubara alias Otom (DPO) berada di dalam kamar dekat dapur sedang mencakari lemari dan laci lemari sambil memasukkan sesuatu kedalam kantong celananya, setelah itu saksi dan Edi Batubara alias Otom (DPO) masuk keruangan tengah dengan mencongkel pintu, kemudian masuk kedalam kamar yang dekat dari pintu tengah dan saksi mengambil barang berupa Tas Laptop warna ping, 2 (dua) buah pencuci wajah, 2 (dua) buah bedak yang diletakkan diatas meja, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah jaket lee warna putih, selanjutnya Edi Batubara alias Otom (DPO) masuk ke kamar depan dan menyuruh saksi menyusulnya saat itu saksi melihat Edi Batubara alias Otom (DPO) memasukkan sesuatu barang kedalam celananya ketika saksi memeriksa kantong celana sebelah kan, Edi Batubara alias Otom (DPO) tidak mengijinkannya.

- Bahwa Edi Batubara alias Otom (DPO) mengambil Kamera dan mengajak saksi untuk pulang, kemudian saksi mengikuti Edi Batubara alias Otom (DPO) keluar lewat pintu belakang dengan melompati pager semen lalu berjalan dari Pematang sawah menuju Desa Sarak Matua.
- Bahwa sesampainya di dekat pohon kueni yang besar Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata kepada saksi, mana Laptopnya biar ku jualkan, lalu saksi membuka Laptop dari dalam tas tempat laptop tersebut dan memberikannya kepada Edi Batubara alias Otom (DPO).
- Bahwa saksi menyembunyikan Camera, bedak pencuci wajah, parfum, termos dan jaket lee warna putih dalam tumpukan padi.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Edi Batubara alias Otom (DPO) bersama dengan Godang menjual Laptop tersebut, yang diambil dari rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang yang saksi dan Edi Batubara alias Otom (DPO) ambil di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan, bagaimana cara Edi Batubara alias Otom (DPO) dan Godang menjual Laptop Merk HP yang saksi ambil dan Edi Batubara alias Atom (DPO) di rumah saksi korban;
- Bahwa yang saksi peroleh dari penjualan laptop merk HP oleh Edi Batubara alias Atom (DPO) dan Godang adalah uang sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut telah saksi pergunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama dengan Edi Batubara alias Atom (DPO) tidak



ada izin dari saksi korban untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sapariuddin Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah menjual hasil curian;
- Bahwa pada hari Minggu bulan Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kounter Terdakwa Ponsel Di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, saksi membeli laptop dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada laptop bekas", kemudian Terdakwa menjawab "ada bang, selanjutnya saksi bertanya "berapa harganya?", dan Terdakwa mangatakan "dua juta lima ratus ribu, merk HP Corei3", kemudian saksi berkata lagi "besok la aku datang" dan di jawab oleh Terdakwa "iya bang";
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi datang lagi ke konter Terdakwa dengan berkata "ku bawa dulu laptop nya untuk ku tunjukkan sama anakku dan Terdakwa menjawab "bawalah", lima belas menit kemudian saksi datang lagi sambil berkata "dua juta tiga ratuslah laptopnya" dan Terdakwa menjawab "dua juta empat ratuslah", kemudian saksi menjawab "nantilah kita bicara, ini dulu uangnya sejuta, nanti ku tambahi pulang wirid" dan Terdakwa menjawab "iya bang", sekira pukul 20.30 Wib saksi kembali menemui Terdakwa sambil berkata "ini kekurangan uang itu (dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan laptop merk HP serial CNU117256M tersebut adalah laptop yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut, untuk saksi berikan kepada anak saksi yang sedang kuliah di IAIN Padang Sidempuan;
- Bahwa pada saat saksi membeli laptop tersebut hanya ada laptop, charger dan tas laptop Merk Acer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli laptop dari Kounter Zikri Ponsel baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat membeli laptop dari Terdakwa tidak ada membuat kwitansi tanda jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah menjual hasil curian;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 Sekira pukul 11.00 Terdakwa ada membeli laptop merk HP Serial CNU1172256 dari dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang ke konter ponsel milik Terdakwa dengan berkata "mau menjual laptop dalam keadaan mati tidak chargernya habis baterai, kemudian Terdakwa menjawab "mana bisa di periksa kalau dalam keadaan mati, kalau tadi hidup, iyalah", selanjutnya kedua orang tersebut pergi.
- Bahwa kira-kira seminggu pada bulan Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib datang kembali dua orang laki-laki yang menawarkan laptop kepada Terdakwa, kemudian salah satu dari dua orang tersebut berkata kepada Terdakwa "bang, kata kawan itu hidup dulu laptop ini baru mau abang membayarnya, kemudian Terdakwa menjawab "iya".
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan membayar laptop yang di bawa dua orang laki-laki tersebut Terdakwa berkata "aman ini laptopnya bang?", dan laki-laki tersebut menjawab "aman, anakku yang punya".
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada laki-laki tersebut, kenapa tidak ada chargernya pada waktu mau di jual sebelumnya dan tidak ada mananyakan dimana disimpan kotak laptop tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan laptop merk HP Serial CNU1172256M, adalah benar laptop yang Terdakwa beli pada waktu itu;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 saksi menjual laptop tersebut kepada Saparuddin Lubis di konter milik Terdakwa (Zikri Ponsel);
- Bahwa selumnya saksi Saparuddin Lubis datang ke konter Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mdl



dan bertanya ada menjual laptop bekas dan Terdakwa menjawab ada, kemudian saksi Saparuddin Lubis bertanya kembali berapa harganya, dan Terdakwa jawab dua juta lima ratus, merk HP, Core i3, selanjutnya saksi Saparuddin Lubis berkata kepada Terdakwa besok la aku datang, dan Terdakwa menjawab iya bang;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi Saparuddin Lubis datang kembali ke konter milik Terdakwa dengan berkata ku bawa dulu laptop nya untuk ku tunjukkan sama anakku dan Terdakwa menjawab bawalah, lima belas menit kemudian saksi Saparuddin Lubis datang lagi sambil berkata, dua juta tiga ratuslah laptopnya dan Terdakwa menjawab, dua juta empat ratuslah, kemudian di jawab lagi oleh saksi Saparuddin Lubis, nantilah kita bicara, ini dulu uangnya sejuta, nanti ku tambah pulang wirid dan Terdakwa menjawab iya bang;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi Saparuddin Lubis kembali menemui Terdakwa dengan berkata, ini kekurangan uang itu bang (sambil memberikan uang satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dengan menjual laptop merk HP yang Terdakwa beli dari Godang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang ke untungan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli beberapa unit speaker aktif;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat bukti tanda jual beli atau kwitansi jual beli baik antara Terdakwa dengan Edi Batubara alias Otom (DPO) maupun antara Terdakwa dengan saksi Saparuddin Lubis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Silver (Abu-abu);
- 1 (satu) camera merk Cannon Tipe EOS 60D;
- 1 (satu) buah tas laptop berwarna merah jambu yang terdapat tulisan

Hello Kitty;

- 1 (satu) buah termos air berwarna silver merk SHIROKU;
- 1 (satu) buah charger laptop merk HP dengan nomor : CT:

WATLFOAE7X8AD5;

- 1 (satu) botol cairan cuci muka wanita merk tabita;
- 1 (satu) botol bedak kecantikan merk tabita;
- 1 (satu) buah Speaker aktif warna biru merk charge2+;
- 1 (satu) buah Speaker aktif warna biru hitam merk T5S;
- 1 (satu) buah Speaker mini warna putih merk music;
- 1 (satu) buah Speaker mini warna hitam merk music;



- 1 (satu) buah Speaker mini warna merah merk ADVANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2019 pukul 11.00 Wib yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di Counter Zikri Ponsel milik Terdakwa yang terletak di desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Madina, Terdakwa membeli Laptop Merek HP di konter Zikri Ponsel milik Terdakwa, saat itu datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu saksi Abdul Rahim Nasution dan Edi Batubara alias Otom (DPO) menawarkan laptop kepada Terdakwa dengan berkata "*giot manggadis laptop keadaan mate inda adong charger na habis baterai na*" yang artinya "*mau jual laptop dalam keadaan mati gak ada chargernya habis baterai na*", kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Abdul Rahim Nasution dan Edi Batubara alias Otom (DPO) "*dia ma bisa dipareso molo mate do, molo mangolu olo*" yang artinya "*mana lh bisa diperiksa kalau matinya, kalau hidup iya*" dan akhirnya saksi Abdul Rahim Nasution dan Edi Batubara alias Otom (DPO) pergi meninggalkan Counter Terdakwa.
- Bahwa seminggu kemudian yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat di bulan Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib datang kembali 2 (dua) orang menawarkan laptop kepada Terdakwa, salah satunya yaitu Edi Batubara alias Otom (DPO) yang pernah menawarkan laptop tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi Godang berkata kepada Terdakwa, "*bang, ning dongan i mangolu jolo laptop on so ra do abang i mambayarina*" yang artinya "*bang, kata teman itu kondisi hidup dulu laptop ini baru mau abang membayari laptop ini*", kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Godang "*olo*" yang artinya "*iya*", kemudian Terdakwa berkata kepada Edi Batubara alias Otom (DPO) "*sajia lalu harga nai*" yang artinya "*berapa jadinya harganya*", kemudian Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata kepada Terdakwa "*dua juta*", kemudian Terdakwa menawar harganya dengan berkata "*sajuta satonga ma*" yang artinya "*satu juta setengah lah*", kemudian Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata "*tambahi ma sotik nai, sajuta pitu ratus ma*" yang artinya "*tambahi lah sedikit lagi, satu juta tujuh ratus lah*" belum di jawab oleh Terdakwa, Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata kepada saksi Godang "*sonjia do*" yang artinya "*bagaimana menurutmu*", kemudian saksi Godang menjawab "*terserah abang i do, laptop-laptop abg i*" yang artinya "*terserah abang lah, laptop-laptop abangnya*", akhirnya Edi Batubara alias Otom (DPO) setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarkan uang



pembelian laptop tersebut sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan kenapa tidak ada chargernya dan tidak ada menanyakan dimana disimpan kotak laptop tersebut dan kwitansi pembeliannya, setelah menerima uang pembelian laptop dari Terdakwa, Edi alias Otom pun menyerahkan 1 (satu) unit Laptop HP beserta Chargernya kepada Terdakwa, setelah itu saksi Godang dan Edi alias Otom pergi dari conter Zikri. Laptop tersebut Terdakwa kuasai dan gunakan selama 2 (dua) minggu di counter terdakwa untuk menonton youtube;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di counter Terdakwa datang lah saksi Saparuddin Lubis dan menanyakan kepada Terdakwa *"adong do laptop na seken"* yang artinya *"ada laptop yang seken"* Terdakwa menjawab *"Adong"* yang artinya *"ada"*, kemudian saksi Saparuddin Lubis bertanya kepada Terdakwa *"sadia hargana"* yang artinya *"berapa harganya"* kemudian Terdakwa menjawab *"dua juta lima ratus merek HP corei3, molo danak sikola biaso pake corei3 dei."* Yang artinya *"kalau anak sekolah biasa pakek corei3"* kemudian saksi Saparuddin Lubis berkata *"accogot ma au ro"* yang artinya *"besok lah aku datang"*, Terdakwa pun menjawab *"olo bang"* yang artinya *"iya bang"*.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib saksi Saparuddin Lubis kembali datang ke counter Terdakwa dan berkata *"hu oban jolo laptop nai, patidaon di danak"* yang artinya *"ku bawa dulu laptop ini, memperlihatkannya ke anak"* kemudian Terdakwa menjawab *"oban ma"* yang artinya *"bawa lah"*, 15 (lima belas) menit kemudian saksi Saparuddin Lubis datang dan berkata *"dua juta tolu ratus ma laptop nai"* yang artinya *"dua juta tiga ratus lah laptopnya"*, kemudian Terdakwa menjawab *"inda bang, dua juta opat ratus ma"* yang artinya *"gak bang, dua juta empat ratus lah"* kemudian saksi saparuddin Lubis berkata *"naron ma hita mangeceki, on majolo hepengna sajuta, naron hu tambahi mulak Wirid"* yang artinya *"nanti lah kita bicara, ini lah dulu uangnya satu juta, nanti ku tambahi pulang wirid"* kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata *"olo bang"* yang artinya *"iya bang"*.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saksi Saparuddin Lubis kembali menemui Terdakwa sambil berkata *"on hurang ni hepeng nai bo"*, sambil memberikan uang Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus) ribu rupiah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan saksi Saparuddin Lubis berkata kepada Terdakwa *"hurangi ma dabo salambar"*



yang artinya “kurangi lah selembarnya” kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah kepada saksi Saparuddin Lubis, selanjutnya Terdakwa membuat akad jual beli dengan saksi Saparuddin Lubis, setelah selesai akad jual beli saksi Saparuddin Lubis pergi dengan membawa laptop HP tersebut.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan laptop merek HP tersebut padahal Terdakwa patut menduga bahwa laptop yang di jual oleh terdakwa tidak ada kwitansin pembelian dan kotaknya, sehingga Terdakawa beserta barang buktinya dibawa ke polres untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*barang siapa*”.
2. Unsur “*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatau benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah



terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa bermula pada bulan Februari 2019 pukul 11.00 Wib yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya di Counter Zikri Ponsel milik Terdakwa yang terletak di desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Madina, Terdakwa membeli Laptop Merek HP di konter Zikri Ponsel milik Terdakwa, saat itu datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yaitu saksi Abdul Rahim Nasution dan Edi Batubara alias Otom (DPO) menawarkan laptop kepada Terdakwa dengan berkata “*giot manggadis laptop keadaan mate inda adong charger na habis baterai na*” yang artinya “*mau jual laptop dalam keadaan mati gak ada chargernya habis baterai na*”, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Abdul Rahim Nasution dan Edi Batubara alias Otom (DPO) “*dia ma bisa dipareso molo mate do, molo mangolu olo*” yang artinya “*mana lh bisa diperiksa kalau mati nya, kalau hidup iya*” dan akhirnya saksi Abdul Rahim Nasution dan Edi Batubara alias Otom (DPO) pergi meninggalkan Counter Terdakwa.

Menimbang, bahwa seminggu kemudian yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat di bulan Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib datang kembali 2 (dua) orang menawarkan laptop kepada Terdakwa, salah satunya yaitu Edi Batubara alias Otom (DPO) yang pernah menawarkan laptop tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi Godang berkata kepada Terdakwa, “*bang, ning dongan i mangolu jolo laptop on so ra do abang i mambayarina*” yang artinya “*bang, kata*



teman itu kondisi hidup dulu laptop ini baru mau abang membayari laptop ini”, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Godang “olo” yang artinya “iya”, kemudian Terdakwa berkata kepada Edi Batubara alias Otom (DPO) “sajja lalu harga nai” yang artinya “berapa jadinya harganya”, kemudian Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata kepada Terdakwa “dua juta”, kemudian Terdakwa menawarkan harganya dengan berkata “sajuta satonga ma” yang artinya “satu juta setengah lah”, kemudian Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata “tambahi ma sotik nai, sajuta pitu ratus ma” yang artinya “tambahi lah sedikit lagi, satu juta tujuh ratus lah” belum di jawab oleh Terdakwa, Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata kepada saksi Godang “sonjia do” yang artinya “bagaimana menurutmu”, kemudian saksi Godang menjawab “terserah abang i do, laptop-laptop abg i” yang artinya “terserah abang lah, laptop-laptop abangnya”, akhirnya Edi Batubara alias Otom (DPO) setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarkan uang pembelian laptop tersebut sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan kenapa tidak ada chargernya dan tidak ada menanyakan dimana disimpan kotak laptop tersebut dan kwitansi pembeliannya, setelah menerima uang pembelian laptop dari Terdakwa, Edi alias Otom pun menyerahkan 1 (satu) unit Laptop HP beserta Chargernya kepada Terdakwa, setelah itu saksi Godang dan Edi alias Otom pergi dari conter Zikri. Laptop tersebut Terdakwa kuasai dan gunakan selama 2 (dua) minggu di counter terdakwa untuk menonton youtube;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat di bulan Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, di counter Terdakwa datang lah saksi Saparuddin Lubis dan menanyakan kepada Terdakwa “adong do laptop na seken” yang artinya “ada laptop yang seken” Terdakwa menjawab “Adong” yang artinya “ada”, kemudian saksi Saparuddin Lubis bertanya kepada Terdakwa “sadia hargana” yang artinya “berapa harganya” kemudian Terdakwa menjawab “dua juta lima ratus merek HP corei3, molo danak sikola biaso pake corei3 dei.” Yang artinya “kalau anak sekolah biasa pakek corei3” kemudian saksi Saparuddin Lubis berkata “accogot ma au ro” yang artinya “besok lah aku datang”, Terdakwa pun menjawab “olo bang” yang artinya “iya bang”.



Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wib saksi Saparuddin Lubis kembali datang ke counter Terdakwa dan berkata *"hu oban jolo laptop nai, patidaon di danak"* yang artinya *"ku bawa dulu laptop ini, memperlihatkannya ke anak"* kemudian Terdakwa menjawab *"oban ma"* yang artinya *"bawa lah"*, 15 (lima belas) menit kemudian saksi Saparuddin Lubis datang dan berkata *"dua juta tolu ratus ma laptop nai"* yang artinya *"dua juta tiga ratus lah laptopnya"*, kemudian Terdakwa menjawab *"inda bang, dua juta opat ratus ma"* yang artinya *"gak bang, dua juta empat ratus lah"* kemudian saksi saparuddin Lubis berkata *"naron ma hita mangeceki, on majolo hepengna sajuta, naron hu tambahi mulak Wirid"* yang artinya *"nanti lah kita bicara, ini lah dulu uangnya satu juta, nanti ku tambahi pulang wirid"* kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata *"olo bang"* yang artinya *"iya bang"*.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saksi Saparuddin Lubis kembali menemui Terdakwa sambil berkata *"on hurang ni hepeng nai bo"*, sambil memberikan uang Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus) ribu rupiah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan saksi Saparuddin Lubis berkata kepada Terdakwa *"hurangi ma dabo salambar"* yang artinya *"kurangi lah selemba"* kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah kepada saksi Saparuddin Lubis, selanjutnya Terdakwa membuat akad jual beli dengan saksi Saparuddin Lubis, setelah selesai akad jual beli saksi Saparuddin Lubis pergi dengan membawa laptop HP tersebut.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan laptop merek HP tersebut padahal Terdakwa patut menduga bahwa laptop yang di jual oleh terdakwa tidak ada kwitansin pembelian dan kotaknya, sehingga Terdakawa beserta barang buktinya dibawa ke polres untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang"*



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yaitu Edi Batubara alias Otom (DPO) yang pernah menawarkan laptop tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi Godang berkata kepada Terdakwa, “bang, ning dongan i mangolu jolo laptop on so ra do abang i mambayarina” yang artinya “bang, kata teman itu kondisi hidup dulu laptop ini baru mau abang membayari laptop ini”, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Godang “olo” yang artinya “iya”, kemudian Terdakwa berkata kepada Edi Batubara alias Otom (DPO) “sajia lalu harga nai” yang artinya “berapa jadinya harganya”, kemudian Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata kepada Terdakwa “dua juta”, kemudian Terdakwa menawar harganya dengan berkata “sajuta satonga ma” yang artinya “satu juta setengah lah”, kemudian Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata “tambahi ma sotik nai, sajuta pitu ratus ma” yang artinya “tambahi lah sedikit lagi, satu juta tujuh ratus lah” belum di jawab oleh Terdakwa, Edi Batubara alias Otom (DPO) berkata kepada saksi Godang “sonjia do” yang artinya “bagaimana menurutmu”, kemudian saksi Godang menjawab “terserah abang i do, laptop-laptop abg i” yang artinya “terserah abang lah, laptop-laptop abangnya”, akhirnya Edi Batubara alias Otom (DPO) setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarkan uang pembelian laptop tersebut sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan kenapa tidak ada chargernya dan tidak ada menanyakan dimana disimpan kotak laptop tersebut dan kwitansi pembeliannya, setelah menerima uang pembelian laptop dari Terdakwa, Edi alias Otom pun menyerahkan 1 (satu) unit Laptop HP beserta Chargernya kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Silver (Abu-abu), 1 (satu) camera merk Cannon Tipe EOS 60D, 1 (satu) buah tas laptop berwarna merah jambu yang terdapat tulisan Hello Kitty, 1 (satu) buah termos air berwarna silver merk SHIROKU, 1 (satu) buah charger laptop merk HP dengan nomor : CT: WATLFOAE7X8AD5, 1 (satu) botol cairan cuci muka wanita merk tabita dan 1 (satu) botol bedak kecantikan merk tabita, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan juga masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa Abdul Rahim Nasution, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Rahim Nasution*, sedangkan 1 (satu) buah Speaker aktif warna biru merk charge2+, 1 (satu) buah Speaker aktif warna biru hitam merk T5S, 1 (satu) buah Speaker mini warna putih merk music, 1 (satu) buah Speaker mini warna hitam merk music dan 1 (satu) buah Speaker mini warna merah merk ADVANCE, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zikri Pulungan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Zikri Pulungan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Silver (Abu-abu);
 - 1 (satu) camera merk Cannon Tipe EOS 60D;
 - 1 (satu) buah tas laptop berwarna merah jambu yang terdapat tulisan Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah termos air berwarna silver merk SHIROKU;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk HP dengan nomor : CT: WATLFOAE7X8AD5;
 - 1 (satu) botol cairan cuci muka wanita merk tabita;
 - 1 (satu) botol bedak kecantikan merk tabita

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Abdul Rahim Nasution;

 - 1 (satu) buah Speaker aktif warna biru merk charge2+;
 - 1 (satu) buah Speaker aktif warna biru hitam merk T5S;
 - 1 (satu) buah Speaker mini warna putih merk music;
 - 1 (satu) buah Speaker mini warna hitam merk music;
 - 1 (satu) buah Speaker mini warna merah merk ADVANCE;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **05 Agustus 2019** oleh **Deny Riswanto,S.H.M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Usaha Sembiring, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Mdl



Deny Riswanto,S.H.M.H.